

## Analisis Yuridis Normatif terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Perdata

Arci Agwan<sup>1</sup>, Dinda Cahyanih<sup>2</sup>, Hilda Nurlisa<sup>3</sup>, Prayoga Gustiawan<sup>4</sup>

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pamulang Serang<sup>1,2,3,4</sup>

Email: [arciagwan89@gmail.com](mailto:arciagwan89@gmail.com)<sup>1</sup>, [dindacahyanih00@gmail.com](mailto:dindacahyanih00@gmail.com)<sup>2</sup>, [hilda.nurlisa@gmail.com](mailto:hilda.nurlisa@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[prayogagustiawan9@gmail.com](mailto:prayogagustiawan9@gmail.com)<sup>4</sup>

Informasi	Abstract
Volume : 2 Nomor : 12 Bulan : Desember Tahun : 2025 E-ISSN : 3062-9624	<p><i>This study aims to analyze judicial considerations in the settlement of civil disputes through a normative juridical approach. The focus of the research is directed toward examining how judges assess legal facts and evidence and relate them to applicable legal norms in civil court decisions. This research employs a statutory approach and a case approach, using primary legal materials such as legislation and court decisions, as well as secondary legal materials including legal literature and academic journals. The findings indicate that judicial considerations play a central role in determining the quality of civil judgments. Well-structured and reasoned considerations contribute to legal certainty and a sense of justice for the parties, whereas insufficient reasoning may lead to legal uncertainty. Therefore, strengthening the quality of judicial considerations is essential to enhance the effectiveness of civil dispute resolution through judicial mechanisms.</i></p>

**Keyword:** judicial consideration, civil dispute, court decision, normative legal research

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa perdata melalui pendekatan yuridis normatif. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana hakim menilai fakta hukum dan alat bukti serta mengaitkannya dengan norma hukum yang berlaku dalam putusan pengadilan perdata. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim memiliki peran sentral dalam menentukan kualitas putusan perdata. Pertimbangan yang disusun secara sistematis dan argumentatif mampu memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pihak, sementara pertimbangan yang kurang mendalam berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, penguatan kualitas pertimbangan hakim menjadi hal penting dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa perdata melalui jalur peradilan.

**Kata Kunci:** pertimbangan hakim, sengketa perdata, putusan pengadilan, penelitian normatif

### **A. PENDAHULUAN**

Peradilan perdata memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa hukum antara subjek hukum guna menjamin kepastian dan keadilan bagi para pihak. Dalam sistem peradilan perdata di Indonesia, hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili,

dan memutus perkara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup> Salah satu aspek krusial dalam putusan perdata adalah pertimbangan hakim, karena pertimbangan tersebut menjadi dasar penilaian atas fakta hukum, alat bukti, serta penerapan norma hukum yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa perdata.

Dalam praktik peradilan perdata, masih ditemukan putusan pengadilan yang menunjukkan perbedaan pertimbangan hukum dalam menyelesaikan sengketa perdata yang memiliki karakteristik serupa. Perbedaan tersebut dapat terlihat dari cara hakim menilai alat bukti, menafsirkan hubungan hukum para pihak, serta menerapkan ketentuan hukum perdata yang relevan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dan kualitas pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa perdata, serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berperkara.<sup>2</sup>

Dalam penelitian terdahulu Istisofania (2025) telah membahas peran hakim dalam peradilan perdata, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek prosedural atau hasil putusan semata.<sup>3</sup> Kajian yang secara khusus menganalisis pertimbangan hakim sebagai dasar pengambilan putusan dalam sengketa perdata masih relatif terbatas. Selain itu, belum terdapat keseragaman standar mengenai kualitas dan substansi pertimbangan hakim dalam putusan perdata, sehingga membuka ruang terjadinya perbedaan penafsiran dan penerapan hukum.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, penulis meneliti mengenai pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa perdata menjadi penting untuk dilakukan. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum perdata, serta secara praktis menjadi bahan evaluasi bagi aparat peradilan dalam meningkatkan kualitas putusan. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa perdata melalui pendekatan yuridis normatif.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap norma hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan

<sup>1</sup> Sherenika Putri, "PERAN HAKIM DALAM MENJAMIN KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM PROSES PERSIDANGAN PERDATA," *Sriwijaya Journal of Private Law* (2025): 155–164.

<sup>2</sup> Alva Dio Rayfindratama, "Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan," *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1, no. 2 (2023): 1–17.

<sup>3</sup> Aulia Salma Istisofania, Ezra Zesika Simbolon, and Patricia Debby Julydy, "ANALISIS TENTANG KEWENANGAN HAKIM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA LITIGASI PERDATA," *Multilingual: Journal of Universal Studies* 5, no. 1 (2025): 354–368.

perdata.<sup>4</sup> Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah pada analisis dokumen hukum, khususnya putusan hakim, sebagai sumber utama untuk menilai penerapan hukum dalam penyelesaian sengketa perdata.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur penyelesaian sengketa perdata, baik yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum acara perdata, maupun peraturan perundang-undangan terkait kekuasaan kehakiman. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara perdata sebagai bentuk konkret penerapan norma hukum.<sup>5</sup>

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa perdata. Adapun bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum perdata, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menitikberatkan pada penafsiran hukum dan evaluasi terhadap pertimbangan hakim dalam putusan perdata. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan secara deskriptif-analitis untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat argumentatif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kedudukan dan Fungsi Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Perdata

Pertimbangan hakim merupakan unsur fundamental dalam setiap putusan pengadilan perdata karena menjadi dasar logis dan yuridis atas amar putusan yang dijatuhkan. Dalam konteks penyelesaian sengketa perdata, pertimbangan hakim tidak hanya berfungsi sebagai penjelasan formal atas diterima atau ditolaknya suatu gugatan, tetapi juga mencerminkan proses penalaran hukum yang dilakukan hakim dalam menilai hubungan hukum para pihak. Oleh karena itu, keberadaan pertimbangan hakim menjadi indikator utama kualitas suatu putusan perdata.

<sup>4</sup> S H Masidin, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim* (Prenada Media, 2023).

<sup>5</sup> Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)* (Penerbit Widina, 2023).

Secara normatif kewajiban hakim ini untuk memuat pertimbangan hukum yang jelas dan rasional merupakan perwujudan dari prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman. Pertimbangan tersebut harus disusun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan serta dikaitkan dengan norma hukum yang relevan.<sup>6</sup> Dalam perkara perdata, hakim dituntut untuk menguraikan secara sistematis dasar hukum yang digunakan, termasuk penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan dan penerapan asas-asas hukum perdata yang berlaku.

Fungsi pertimbangan hakim juga berkaitan erat dengan prinsip kepastian hukum. Putusan perdata yang disertai dengan pertimbangan yang komprehensif akan memberikan kejelasan bagi para pihak mengenai alasan hukum di balik putusan tersebut.<sup>7</sup> Kejelasan ini penting agar para pihak dapat memahami posisi hukum masing-masing, sekaligus menilai apakah putusan tersebut telah mencerminkan keadilan. Sebaliknya, pertimbangan yang tidak memadai berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang bagi munculnya sengketa lanjutan.

Selain itu, pertimbangan hakim berfungsi sebagai sarana kontrol internal dan eksternal terhadap putusan pengadilan. Dari sisi internal, pertimbangan hukum membantu memastikan bahwa hakim telah mempertimbangkan seluruh aspek hukum dan fakta secara objektif.<sup>8</sup> Dari sisi eksternal, pertimbangan tersebut memungkinkan publik dan lembaga peradilan yang lebih tinggi untuk menilai apakah putusan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pertimbangan hakim berperan penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas peradilan perdata.

Jika memperhatikan kedudukan dan fungsinya, pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa perdata tidak dapat dipandang sebagai pelengkap semata. Pertimbangan hakim justru merupakan inti dari putusan perdata itu sendiri, karena melalui pertimbangan inilah nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum diwujudkan secara konkret dalam praktik peradilan.

Dalam konteks hukum acara perdata, pertimbangan hakim juga berkaitan dengan kewajiban untuk bersikap imparsial dan objektif. Hakim tidak boleh mendasarkan putusannya pada asumsi atau penilaian subjektif semata, melainkan harus bertumpu pada

<sup>6</sup> Andi Hakim Lubis, Junaidi Lubis, and Said Rizal, "Optimalisasi Pengawasan Dan Pembinaan Hakim Menuju Kekuasaan Kehakiman Yang Berintegritas Dan Bermartabat," *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 5, no. 1 (2022): 12–24.

<sup>7</sup> Novia Permanasari, "Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat NO. 10/PID. SUS-TPK/2021/PT DKI," *Syntax Idea* 3, no. 9 (2021): 2159–2178.

<sup>8</sup> Andri Nurwandi et al., "Pengaruh Faktor Eksternal Terhadap Keputusan Hakim:(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kisaran)," *Mediation: Journal of Law* (2024): 25–35.

fakta hukum yang terbukti dan ketentuan normatif yang relevan.<sup>9</sup> Oleh karena itu, pertimbangan hakim menjadi ruang di mana independensi dan profesionalitas hakim diuji secara nyata dalam penyelesaian sengketa perdata.

Pertimbangan hakim yang disusun secara argumentatif juga berfungsi sebagai sarana edukatif bagi masyarakat pencari keadilan. Melalui uraian pertimbangan hukum yang jelas, masyarakat dapat memahami bagaimana hukum perdata diterapkan dalam praktik serta bagaimana suatu hubungan hukum dinilai oleh pengadilan. Hal ini penting untuk menumbuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, khususnya dalam perkara perdata yang sering kali menyangkut kepentingan ekonomi dan hubungan keperdataan yang kompleks.

Selain itu, pertimbangan hakim memiliki peran strategis dalam menjaga konsistensi penerapan hukum. Putusan perdata yang memuat pertimbangan hukum secara komprehensif dapat menjadi rujukan bagi hakim lain dalam menangani perkara sejenis. Dengan demikian, pertimbangan hakim tidak hanya berdampak bagi para pihak yang berperkara, tetapi juga berkontribusi terhadap pembentukan praktik peradilan yang seragam dan berkelanjutan.

Dari sudut pandang normatif, kualitas pertimbangan hakim mencerminkan sejauh mana asas-asas hukum perdata diterapkan secara efektif dalam penyelesaian sengketa. Asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan tidak cukup hanya dinyatakan dalam amar putusan, tetapi harus tergambar secara nyata dalam pertimbangan hukum yang disusun.<sup>10</sup> Apabila pertimbangan hakim mampu mengintegrasikan ketiga asas tersebut secara seimbang, maka putusan perdata dapat dikatakan telah memenuhi tujuan hukum secara utuh.

Pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa perdata bukan sekadar kewajiban formal, melainkan merupakan sarana utama untuk mewujudkan putusan yang beralasan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penekanan terhadap kualitas pertimbangan hakim menjadi penting dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa perdata melalui jalur peradilan.

### **Pertimbangan Hakim dalam Menilai Fakta Hukum dan Alat Bukti dalam Sengketa Perdata**

Dalam praktik peradilan perdata, pertimbangan hakim berangkat dari proses penilaian terhadap fakta hukum dan alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Fakta hukum tidak

<sup>9</sup> YUSRI YUSRI, "REKONSTRUKSI REGULASI PEMBUKTIAN DALAM PERADILAN PERDATA BERBASIS PADA NILAI KEADILAN" (Universitas Islam Sultan Agung, 2023).

<sup>10</sup> Siti Mutmainah, "Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Sengketa Perdata (Perbuatan Melawan Hukum) Berbasis Nilai Keadilan" (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023).

muncul begitu saja, melainkan dibentuk melalui pembuktian yang dilakukan di persidangan.<sup>11</sup> Oleh karena itu, cara hakim menilai dan menafsirkan fakta serta alat bukti menjadi aspek yang sangat menentukan dalam penyelesaian sengketa perdata.

Hukum acara perdata memberikan kerangka normatif mengenai jenis alat bukti yang dapat digunakan serta kekuatan pembuktianya. Namun, penerapan kerangka tersebut sangat bergantung pada pertimbangan hakim dalam menilai relevansi dan keterkaitan alat bukti dengan pokok perkara.<sup>12</sup> Dalam hal ini, hakim tidak hanya berperan sebagai penerap aturan, tetapi juga sebagai penilai yang harus menggunakan penalaran hukum secara objektif dan rasional.

Penilaian hakim terhadap fakta dan alat bukti juga berkaitan dengan penerapan asas pembuktian dalam perkara perdata, khususnya asas bahwa pihak yang mengajukan dalil wajib membuktikannya. Pertimbangan hakim harus mampu menunjukkan secara jelas alasan suatu dalil dianggap terbukti atau tidak terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan. Kejelasan ini penting agar putusan perdata tidak menimbulkan keraguan mengenai dasar faktual yang digunakan.

Selain menilai fakta secara terpisah, hakim juga dituntut untuk mengaitkan fakta hukum yang terbukti dengan norma hukum yang diterapkan. Hubungan antara fakta dan norma harus dijelaskan secara logis dalam pertimbangan putusan.<sup>13</sup> Apabila hubungan tersebut tidak diuraikan secara memadai, maka putusan perdata berpotensi kehilangan kekuatan argumentatifnya dan sulit dipahami oleh para pihak.

Dalam praktiknya, perbedaan penilaian terhadap fakta dan alat bukti sering kali menjadi sumber utama perbedaan putusan dalam perkara perdata yang memiliki karakteristik serupa. Hal ini menunjukkan bahwa ruang diskresi hakim dalam menilai alat bukti memiliki pengaruh yang besar terhadap arah dan hasil putusan. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus mampu menjelaskan secara terbuka alasan penilaian tersebut agar putusan tidak terkesan subjektif.

Pertimbangan hakim yang baik seharusnya tidak berhenti pada pernyataan bahwa suatu alat bukti diterima atau ditolak, melainkan juga menguraikan alasan hukum di balik penilaian tersebut. Penjelasan mengenai kekuatan pembuktian, relevansi terhadap pokok sengketa,

<sup>11</sup> Eddy Army, *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan* (Sinar Grafika, 2020).

<sup>12</sup> Rico Manshold Franklin Kandou, Elko Lucky Mamesah, and Ronny Sepang, "Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata," *Lex Administratum* 11, no. 5 (2023).

<sup>13</sup> Chitra Imelda et al., *Logika Dan Argumen Dalam Penalaran Hukum* (CV. Gita Lentera, 2024).

serta keterkaitan dengan alat bukti lain menjadi bagian penting dalam membangun argumentasi hukum yang utuh.<sup>14</sup> Tanpa penjelasan tersebut, pertimbangan hakim berpotensi kehilangan daya jelaskan dan sulit dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Selain itu, dalam sengketa perdata yang kompleks, hakim sering dihadapkan pada fakta-fakta yang saling bertentangan. Dalam kondisi demikian, pertimbangan hakim berperan sebagai sarana untuk menilai konsistensi dan koherensi alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Hakim dituntut untuk menyusun pertimbangan yang mampu menunjukkan proses penilaian secara runtut, sehingga dapat dipahami mengapa satu versi fakta dianggap lebih meyakinkan dibandingkan versi lainnya.

Pertimbangan hakim dalam menilai fakta dan alat bukti juga berimplikasi langsung pada perlindungan hak para pihak. Penilaian yang cermat dan berimbang akan mencegah terjadinya putusan yang merugikan salah satu pihak secara tidak proporsional. Sebaliknya, pertimbangan yang kurang mendalam berpotensi menimbulkan ketidakadilan, khususnya bagi pihak yang secara substansial memiliki hak namun gagal meyakinkan hakim akibat lemahnya penilaian terhadap alat bukti. Pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam menilai fakta hukum dan alat bukti menunjukkan bahwa kualitas pertimbangan tidak hanya menentukan benar atau salahnya suatu putusan, tetapi juga menentukan sejauh mana putusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perdata.<sup>15</sup>

Sebagai penegasan, pertimbangan hakim dalam menilai fakta hukum dan alat bukti tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab hakim untuk menghasilkan putusan yang dapat dipahami dan diterima secara rasional. Putusan perdata yang disertai pertimbangan yang transparan akan memudahkan para pihak untuk menilai apakah proses penilaian telah dilakukan secara adil dan proporsional. Hal ini menjadi penting mengingat sengketa perdata pada umumnya menyangkut kepentingan keperdataaan yang bersifat privat namun berdampak langsung terhadap kehidupan para pihak.

Kualitas pertimbangan hakim dalam menilai fakta dan alat bukti perlu terus diperkuat agar putusan perdata tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian sengketa semata, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hak dan kepastian hukum. Pertimbangan yang disusun secara cermat dan argumentatif akan membantu memastikan bahwa putusan pengadilan benar-

<sup>14</sup> Aliev Dzaky Syafe'ie et al., "PERAN LOGIKA DAN PENALARAN HUKUM TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH HAKIM," *Edukreatif: Jurnal Kreativitas dalam Pendidikan* 6, no. 1 (2025).

<sup>15</sup> Khansa Laily Az Zahra et al., "Relevansi Kepentingan Alat-Alat Bukti Dalam Proses Penyelesaian Hukum Perdata," *The Juris* 8, no. 1 (2024): 95–104.

benar mencerminkan proses penalaran hukum yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **Analisis Normatif terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Sengketa Perdata**

Pertimbangan hakim dalam putusan sengketa perdata dapat dianalisis secara normatif untuk menilai sejauh mana penerapan hukum telah dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.<sup>16</sup> Analisis normatif ini menempatkan pertimbangan hakim sebagai objek kajian utama, bukan hanya hasil akhir putusan, sehingga fokus penelitian tidak berhenti pada amar putusan semata, tetapi pada proses penalaran hukum yang mendasarinya.

Dalam beberapa putusan perdata, pertimbangan hakim telah menunjukkan upaya untuk menguraikan hubungan antara fakta hukum dan norma hukum secara sistematis. Hakim tidak hanya mengutip ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjelaskan relevansinya dengan sengketa yang diperiksa. Pertimbangan semacam ini mencerminkan penerapan hukum yang lebih mendalam dan memberikan kejelasan bagi para pihak mengenai dasar yuridis putusan.

Namun, secara normatif masih ditemukan putusan perdata yang pertimbangannya belum sepenuhnya mencerminkan analisis hukum yang komprehensif. Dalam kondisi tertentu, pertimbangan hakim cenderung bersifat ringkas dan lebih menekankan pada kesimpulan tanpa uraian penalaran yang memadai. Keadaan tersebut berpotensi menimbulkan kesan bahwa penerapan hukum dilakukan secara formalistik, tanpa pengujian yang mendalam terhadap norma hukum yang digunakan.

Analisis normatif terhadap pertimbangan hakim juga menunjukkan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hakim dituntut untuk tidak hanya berpegang pada teks hukum secara kaku, tetapi juga mempertimbangkan konteks hubungan hukum para pihak. Pertimbangan yang mampu mengakomodasi kedua aspek tersebut akan menghasilkan putusan perdata yang tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga dirasakan adil oleh para pihak yang berperkara.<sup>17</sup> Analisis normatif terhadap pertimbangan hakim dalam putusan sengketa perdata menunjukkan bahwa kualitas pertimbangan hukum masih memerlukan penguatan. Penguatan tersebut diperlukan agar pertimbangan hakim benar-

---

<sup>16</sup> Dewa Ayu Putri Sukadana, "Implikasi Yuridis Wanprestasi Dalam Hukum Perdata Antara Teori Dan Praktik" (2025).

<sup>17</sup> Iip Aripah, "Penerapan Asas Kepatutan Dan Keadilan Dalam Putusan Yurisprudensi Perdata," *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 1, no. 2 (2023): 70-77.

benar berfungsi sebagai sarana penegakan hukum yang berlandaskan pada keadilan, kepastian hukum, dan rasionalitas hukum dalam penyelesaian sengketa perdata.

Keberadaan pertimbangan hakim yang kuat dan terstruktur menjadi tolok ukur profesionalitas peradilan perdata. Pertimbangan tersebut seharusnya menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan seluruh aspek hukum yang relevan, termasuk asas-asas umum hukum perdata dan tujuan hukum itu sendiri. Apabila pertimbangan hukum disusun secara minim, maka fungsi putusan sebagai instrumen penyelesaian sengketa dan pembelajaran hukum menjadi kurang optimal.

Selain itu, analisis normatif terhadap pertimbangan hakim juga berkaitan dengan konsistensi penerapan hukum antar putusan. Ketidakkonsistenan dalam pola pertimbangan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya ketika perkara-perkara perdata yang memiliki karakteristik serupa diputus dengan alasan hukum yang berbeda.<sup>18</sup> Dalam konteks ini, pertimbangan hakim seharusnya mampu memberikan arah yang jelas mengenai standar penilaian hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa perdata.

Pertimbangan hakim yang disusun secara komprehensif juga memiliki implikasi terhadap efektivitas upaya hukum lanjutan. Putusan yang memuat pertimbangan hukum yang jelas akan memudahkan para pihak maupun pengadilan tingkat yang lebih tinggi untuk menilai apakah terdapat kesalahan penerapan hukum atau kekeliruan dalam penilaian fakta. Dengan demikian, pertimbangan hakim berperan penting dalam menjaga kesinambungan sistem peradilan perdata.<sup>19</sup>

Oleh sebab itu dalam kerangka penelitian normatif, temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pertimbangan hakim tidak hanya menjadi tanggung jawab individu hakim, tetapi juga berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan sistem peradilan secara keseluruhan. Standarisasi pola pertimbangan hukum dan penguatan penalaran yuridis diharapkan dapat meningkatkan kualitas putusan perdata secara berkelanjutan.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa perdata. Pertimbangan hakim tidak hanya berfungsi sebagai dasar penjatuhan amar putusan, tetapi juga

<sup>18</sup> Husnul Farida, "Kekuatan Mengikat Putusan Hakim Dalam Praktik Peradilan Perdata: Studi Yurisprudensi Terpilih," *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 1, no. 3 (2023): 58–66.

<sup>19</sup> Mutmainah, "Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Sengketa Perdata (Perbuatan Melawan Hukum) Berbasis Nilai Keadilan."

mencerminkan proses penalaran hukum yang dilakukan dalam menilai fakta, alat bukti, dan norma hukum yang diterapkan. Oleh karena itu, kualitas pertimbangan hakim menjadi indikator utama dalam menilai kualitas suatu putusan perdata.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam sengketa perdata seharusnya disusun secara sistematis, argumentatif, dan rasional agar dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Pertimbangan yang jelas dan komprehensif memungkinkan para pihak memahami dasar hukum putusan, sekaligus menilai apakah putusan tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan. Sebaliknya, pertimbangan yang kurang mendalam berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang bagi sengketa lanjutan.

Analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan sengketa perdata menunjukkan bahwa masih diperlukan penguatan kualitas pertimbangan hukum dalam praktik peradilan. Penguatan tersebut penting agar pertimbangan hakim tidak hanya bersifat formal, tetapi benar-benar mencerminkan penerapan hukum yang konsisten dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pertimbangan hakim dapat berfungsi secara optimal sebagai sarana penegakan hukum perdata yang menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Aripah, Iip. "Penerapan Asas Kepatutan Dan Keadilan Dalam Putusan Yurisprudensi Perdata." *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 1, no. 2 (2023): 70–77.
- Army, Eddy. *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. Sinar Grafika, 2020.
- Farida, Husnul. "Kekuatan Mengikat Putusan Hakim Dalam Praktik Peradilan Perdata: Studi Yurisprudensi Terpilih." *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 1, no. 3 (2023): 58–66.
- Imelda, Chitra, Aman Ma'arij, Irma Mangar, Raju Moh Hazmi, Sukmareni Sukmareni, Mohamad Arsan Abidin, Rosita Indrayati, and Ardiana Hidayah. *Logika Dan Argumen Dalam Penalaran Hukum*. CV. Gita Lentera, 2024.
- Istisofania, Aulia Salma, Ezra Zesika Simbolon, and Patricia Debby Julydya. "ANALISIS TENTANG KEWENANGAN HAKIM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA LITIGASI PERDATA." *Multilingual: Journal of Universal Studies* 5, no. 1 (2025): 354–368.
- Kandou, Rico Manshold Franklin, Elko Lucky Mamesah, and Ronny Sepang. "Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata." *Lex Administratum* 11, no. 5 (2023).
- Lubis, Andi Hakim, Junaidi Lubis, and Said Rizal. "Optimalisasi Pengawasan Dan Pembinaan

- Hakim Menuju Kekuasaan Kehakiman Yang Berintegritas Dan Bermartabat." Ilmu Hukum Prima (IHP) 5, no. 1 (2022): 12–24.
- Masidin, S H. Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim. Prenada Media, 2023.
- Mutmainah, Siti. "Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Sengketa Perdata (Perbuatan Melawan Hukum) Berbasis Nilai Keadilan." Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023.
- Nurwandi, Andri, Sabillah Aisyah Futri, Adam Jordan, Ade Safitri, Citra Dwi Saputri, and Lathifa Khairunnisa. "Pengaruh Faktor Eksternal Terhadap Keputusan Hakim:(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kisaran)." Mediation: Journal of Law (2024): 25–35.
- Permanasari, Novia. "Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat NO. 10/PID. SUS-TPK/2021/PT DKI." Syntax Idea 3, no. 9 (2021): 2159–2178.
- Putri, Sherenika. "PERAN HAKIM DALAM MENJAMIN KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM PROSES PERSIDANGAN PERDATA." Sriwijaya Journal of Private Law (2025): 155–164.
- Rayfindratama, Alva Dio. "Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan." Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara 1, no. 2 (2023): 1–17.
- Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris). Penerbit Widina, 2023.
- Sukadana, Dewa Ayu Putri. "Implikasi Yuridis Wanprestasi Dalam Hukum Perdata Antara Teori Dan Praktik" (2025).
- Syafe'ie, Aliev Dzaky, Ameylia Safira Jesslin Putri, Andre Al Akbar, Atik Abawaiki, Auliya'Ul Rohmah, and Debby Mohammad Revianto. "PERAN LOGIKA DAN PENALARAN HUKUM TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH HAKIM." Edukreatif: Jurnal Kreativitas dalam Pendidikan 6, no. 1 (2025).
- YUSRI, YUSRI. "REKONSTRUKSI REGULASI PEMBUKTIAN DALAM PERADILAN PERDATA BERBASIS PADA NILAI KEADILAN." Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
- Zahra, Khansa Laily Az, Moh Fadwa Mufid Al Amjad, Syafa Nabya Maulidian, Septiani Silvia, and Fadilla Azfa Asyifa. "Relevansi Kepentingan Alat-Alat Bukti Dalam Proses Penyelesaian Hukum Perdata." The Juris 8, no. 1 (2024): 95–104.